



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI.....	ii
------------------------	-----------

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	I-1
2. Landasan Hukum	I-4
3. Maksud dan Tujuan	I-6
4. Sistematika Penulisan	I-6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi	II-16
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-24

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-5
3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	III-8
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-11
5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-12

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	IV-1
2. Indikatot Kinerja Utama.....	IV-3

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi.....	V-1
2. Arah Kebijakan	V-1

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Program dan Kegiatan SKPD	VI-1
2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pembiayaan	VI-4

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2016–2021 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kota Bukittinggi telah selesai.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berisi format penulisannya yang memuat tentang urgensi dan isu strategis, tujuan, sasaran, program/ kegiatan dan rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Perubahan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan Tujuan **“Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi”**.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Sosial Kota Bukittinggi, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 3 Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

LINDA FAROZA, SH, MM
NIP.196602151989012002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor : 37.a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan review dan Perubahan terhadap RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka dilakukan pula review dan Perubahan terhadap Renstra Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :



1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan;

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, yang dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan sosial. Penyusunannya selain berpedoman kepada Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bukittinggi juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, serta mempertimbangkan potensi sumber daya dan isu-isu strategis masalah kesejahteraan sosial yang sedang berkembang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Renstra Dinas Sosial juga serta memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan Rencana Strategis Kementerian Sosial dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih sistematis dan fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Bukittinggi, khususnya di bidang Sosial.



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-382.2014 tentang Pedelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;



17. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor : 37.a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Dinas Sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Sosial yang mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi.

Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2016-2021;
2. Memberikan arahan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2016-2021;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang Sosial baik tahunan maupun lima tahunan pada periode 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja Pelayanan serta tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan telaahan visi dan misi Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L, Propinsi, Kabupaten/Kota telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Bagian Kedua, Pasal 3, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan
3. Bidang-bidang, terdiri dari :



1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi rehabilitasi sosial
 - 2) Seksi perlindungan dan jaminan sosial
 - 3) Seksi perlindungan korban bencana alam dan sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

Seksi pemberdayaan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;

 - 1) Seksi pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial;
 - 2) Seksi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1) **Kepala Dinas**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang sosial;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang sosial;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2) **Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumah tanggaan, dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan dilingkup Dinas;
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. **Sub bagian umum dan kepegawaian**

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretaris;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;



- e. Pelaksanaan pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian seta menerima tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g. Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja dan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2. **Sub bagian perencanaan dan keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi, dan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peraporan kegiatan Dinas;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan



kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- f. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas, bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kinerjarehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sosial dan rehabilitasi tuna sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/ provinsi/ pusat;
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial serta perlindungan bencana alam dan bencana sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unut kerja/ ahli/ instansi/ lembaga lainnya;
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;



- h. Penyelenggaraan koordinasi dan unit kerja terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

1. Seksi rehabilitasi sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna susila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/ non panti/lembaga/balai. Dalam melaksanakan tugas, seksi rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/lembaga/balai;
- b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, eks psikotik, mental dan sensorik melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/lembaga/balai;
- c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/ non panti/lembaga/balai;
- d. Melaksanakan penerbitan, pembinaan, bimbingan dan penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan penyuluhan (media, temu ramah), sosialisasi dan bimbingan sosial gelandangan, pengemis bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban Napza, waria dan orang dengan ketelantaran;



- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2. **Seksi perlindungan dan jaminan sosial**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial atau bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;
- b. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;
- c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial masyarakat;
- d. Memberikan bantuan dan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
- e. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepengurusan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat;
- f. Penetapan fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pelatihan kesiapsiagaan perlindungan jaminan sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasa lain yang diberikan pimpinan.

3. **Seksi perlindungan korban bencana alam dan sosial**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evaluasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial



korban bencana. Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan korban bencana alam dan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;
- b. Melaksanakan, perencanaan, mantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial;
- c. Melaksanakan pengelolaan data penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, avakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;
- d. Pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan.

4) Bidang pemberdayaan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;



- b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

1. Seksi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, pengalihan dan sumber daya, penggalan nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha.

Dalam melaksanakan tugas, seksi penyandang masalah kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan pemuktakhiran data fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi



- dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. Penetapan petunjuk teknis pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;
 - f. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pembinaan,



- penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepeguruan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, seperti tenaga kerja sosial, taruna siaga bencana (tagana), karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan lain-lain;
 - e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengendalian kepahlawanan, penyusunan rencana lokasi areal pemakaman, taman makam pahlawan serta proses penyelenggaraan dan pemeliharaan dan motoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, seksi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
- c. Penyiapan bahan rencana pengembangan lokasi areal taman makam pahlawan kesuma bhakti sesuai program




pemerintah dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;

- d. Pendataan dan pengusulan keluarga pahlawan/ perintis kemerdekaan calon penerima penghargaan atau tunjangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

3 JULI 2020






2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur /Kepegawaian

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 27 orang, terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap. Pejabat struktural sebanyak 12 Orang, fungsional umum sebanyak 10 orang..

Komposisi Pegawai Dinas Sosial per 31 Desember 2019



Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2019 menurut tingkat pendidikan

Jenjang Pendidikan pada Dinas Sosial	
Pendidikan	Keadaan Desember 2019
S2	3 orang
S1	13 orang
D IV	-
D III	3 orang
D II	-
D I	-
SLTA	7 orang
SLTP	1 orang
SD	-
Jumlah	27 orang



2.2.2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Karang Taruna
5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSBM)
6. Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
9. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

2.2.3. Aset

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penyusutan aset tetap. Seluruh penambahan aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yang berasal dari Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan yang mengacu pada batasan minimum kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial terjadi pemisahan antara Dinas Sosial dengan Tenaga Kerja yang menyebabkan beberapa aset antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengalami pemisahan. Diantara aset yang mengalami pemisahan yang merupakan aset Bagian Tenaga Kerja yang merupakan mutasi aset keluar dari Dinas Sosial. Sehingga jumlah aset per 1 Januari 2019 adalah :



Tanah	: Rp. 1.766.117.000
Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.099.658.116
Gedung dan Bangunan	: Rp. 962.695.200
Jalan, jaringan dan instalasi	: Rp. 493.270.000
Aset Tetap Lainnya	: <u>Rp. 11.492.823 +</u>
Jumlah Aset Tetap	: Rp. 4.333.233.139

Sedangkan jumlah aset per 29 Desember 2019 meliputi:

Tanah	: Rp. 1.766.117.000
Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.202.641.686
Gedung dan Bangunan	: Rp. 962.695.200
Jalan, jaringan dan instalasi	: Rp. 493.270.000
Aset Tetap Lainnya	: <u>Rp. 11.492.823+</u>
Jumlah Aset Tetap	: Rp. 4.436.216.709
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	: <u>Rp. (1.371.317.498)</u>
	: Rp. 3.064.899.211
Aset lain-lain	: Rp. 165.051.648
Aset Lancar	: <u>Rp. 6.497.650</u>
Jumlah Aset	: Rp. 3.236.448.509

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Berdasarkan Permensos No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat 26 PMKS yang menjadi fokus sasaran. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok penduduk yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

PMKS tersebut terdiri dari anak balita terlantar; anak terlantar; anak yang berhadapan dengan hukum; anak jalanan; anak dengan disabilitas; anak yang menjadi korban tindak kekerasan; anak yang



memerlukan kebutuhan khusus; lanjut usia terlantar; penyandang disabilitas; tuna susila; gelandangan; pengemis; pemulung; kelompok minoritas; bekas warga binaan lembaga pependudukan; orang dengan HIV/AIDS; korban penyalahgunaan NAPZA; korban *trafficking*; korban tindak kekerasan; pekerja migran bermasalah sosial; korban bencana alam; korban bencana sosial; perempuan rawan sosial ekonomi; fakir miskin; keluarga bermasalah sosial psikologis; dan komunitas adat terpencil.

PMKS tersebut oleh Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan deskriminasi. Selanjutnya, Bappenas berdasarkan hasil penelitian dan mempertimbangkan ketersediaan data serta kebutuhan penanganan, PMKS tersebut dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok penduduk yang memerlukan manfaat pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.3.1 Pengelompokan PMKS berdasarkan penduduk hasil penelitian Bappenas

No.	Kelompok PMKS	Perincian
1.	Penduduk Telantar	▪ Balita telantar
		▪ Anak telantar usia 6-17
		▪ Penduduk telantar usia 60 tahun ke atas (lansia)
2.	Penduduk Penyandang Disabilitas	▪ Anak dengan disabilitas
		▪ Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas
3.	Penduduk Miskin	▪ Fakir miskin
		▪ Perempuan rawan sosial ekonomi
4.	Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap/Homeless	▪ Gelandangan
		▪ Pengemis
		▪ Anak jalanan
		▪ Pemulung
5.	Komunitas Adat Terpencil	▪ Komunitas adat terpencil



No.	Kelompok PMKS	Perincian
6.	Penduduk Korban Bencana	▪ Korban bencana sosial
		▪ Korban bencana alam
		▪ Korban bencana/guncangan ekonomi
7.	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi	▪ Anak korban tindak kekerasan
		▪ Korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas
		▪ Wanita tuna susila
		▪ Korban trafficking
8.	Penduduk Marjinal	▪ Pekerja migran bermasalah
		▪ Anak berhadapan dengan hukum
		▪ Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya
		▪ ODHA
		▪ Kelompok Minoritas
		▪ Bekas warga lapas / BWBLP
		▪ Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
		▪ Korban NAPZA

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Penelitian Bappenas (2015)

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan pemerlu layanan/PMKS, telah dilaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No.63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pada konteks internasional, strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan *Millenium Developmen Goals* (MDGs) khususnya pada tujuan pertama,



yaitu “Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem”. Meskipun masih bersifat preventif melalui kebijakan asistensi sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut mampu menahan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang “tidak layak” secara kemanusiaan, dengan tingkat pendapatan 40 persen paling rendah (kluster I dan II) dan mengurangi tingkat kesenjangan antara penduduk paling kaya dengan penduduk paling miskin.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (*pro-poor*, *pro-job*, dan *pro growth*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dinas Sosial selain berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan juga melakukan pendekatan internalisasi *mindset* kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan dalam rangka perubahan pola pikir dan tingkah laku (karakter) penduduk miskin dan rentan serta PMKS yang diharapkan dapat membentuk mentalitas berdikari dan berperilaku berbudaya yang luhur, kompetitif yang dijiwai semangat gotong royong dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :



Tabel. 2.3.2
REKAPITULASI JUMLAH PMKS TINGKAT KECAMATAN
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 dan 2017

No			1		2		3		Jumlah	
Kecamatan			Aur Birugo Tigo Baleh		Guguak Panjang		Mandiingin Koto Selayan			
Tahun			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Anak Balita Terlantar	3	17	7	20	4	8	14	45
	2	Anak Terlantar	96	152	161	249	179	179	436	580
	3	Anak Berhadapan Hukum	-	2	1	2	-	0	1	4
	4	Anak Jalanan	1	3	19	14	7	8	27	25
	5	Anak dengan Kedisabilitasan	23	16	37	36	46	82	106	134
	6	Anak Korban Tindak Kekerasan	2	10	9	19	5	3	16	32
	7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	1	2	2	2	3	4
	8	Lanjut Usia Terlantar	387	401	410	558	798	949	1595	1908
	9	Penyandang Disabilitas	75	69	102	127	186	194	363	390
	10	Tuna Susila	1	0	2	2	3	3	6	5
	11	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Pengemis	-	0	-	4	5		5	9
	13	Pemulung	4	8	21	41	24	34	49	83
	14	Kelompok Minoritas	1	2	1	3	5	2	7	7
	15	Bekas Warga Binaan LP	7	5	2	3	11	7	20	15
	16	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	14	-	14	36
	17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	-	65	-	65	470
	18	Korban Trafficking	1	-	-	-	-	-	1	-
	19	Korban Tindak Kekerasan	1	-	-	-	-	-	1	-
	20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial			-	-	-	-	-	-
	21	Korban Bencana Alam	30	250	101	800	432	312	563	1137
	22	Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	1	-	1	-
	23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	200	185	476	211	472	424	1.148	820
	24	Fakir Miskin	953	1136	946	1671	1930	2701	3829	5508
	25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis					-	-	-	
	26	KAT					-	-	-	-
	27	Keluarga Sasaran	1138	1174	1406	1896	2433	2776	4977	5846
	28	Jumlah Jiwa Sasaran PMKS	4596	4435	5845	6910	10635	11178	21076	22523



Jumlah PMKS Kota Bukittinggi berdasarkan Updating data PMKS meningkat pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilakukan verifikasi data penduduk miskin. Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dari capaian hasil program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang mulai dilaksanakan Tahun 2011 – 2015.

Capaian hasil dari program dan kegiatan selama lima tahun ini yang akan dijadikan pedoman atau dasar dalam menetapkan program, kegiatan dan target kinerja lima tahun berikutnya. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table T-C 23. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada level program, selanjutnya kinerja Dinas dalam pengelolaan dan pendanaan pelaksanaan Renstra SKPD periode 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel T-C 24 berikut ini :



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Terklaksananya pemeliharaan TPU		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Ketersediaan Sarana TMP		95%		86%	88%	90%	93%	95%	65%	65%	60%	65%	70%	76%	74%	67%	70%	74%
3	Persentase lansia terlanter yang mendapat jaminan sosial		100%		50%	55%	60%	65%	70%	48%	50%	53%	55%	58%	96%	91%	88%	85%	83%
4	Persentase penyandang cacat yang diberikan pelayanan		65%		45%	50%	55%	60%	65%	28%	30%	35%	38%	41%	62%	60%	64%	63%	63%
5	Persentase korban bencana yang diberikan pelayanan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Orang Terlanter yang Dilayani		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase panti sosial anak yang dilakukan pembinaan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase PSM, Karang Taruna yang diberi pembinaan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Strategis

Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

Tabel T-C.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Tahun 2011 - 2015
Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	1,250,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	1,225,000	3,750,000	5,075,000	3,500,000	3,750,000	98.00	300.00	135.33	93.33	100.00	20.00	27.07
Pendapatan Retribusi Daerah	1,250,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	1,225,000	3,750,000	5,075,000	3,500,000	3,750,000	98.00	300.00	135.33	93.33	100.00	20.00	27.07
BELANJA	4,325,003,250	5,155,636,000	5,602,984,235	5,121,554,846	6,390,055,802.54	3,931,523,820	4,329,868,203	4,974,869,874	4,680,466,985	5,875,884,023	102.21	94.13	96.84	100.58	100.87	355.17	362.44
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,493,506,700	2,638,904,000	3,089,686,285	3,352,467,226	3,550,256,266.54	2,490,387,964	2,421,841,207	2,910,675,076	3,285,848,913	3,484,820,496	99.87	91.77	94.21	98.01	98.16	23.42	24.04
Belanja Pegawai	2,493,506,700	2,638,904,000	3,089,686,285	3,352,467,226	3,550,256,266.54	2,490,387,964	2,421,841,207	2,910,675,076	3,285,848,913	3,484,820,496	99.87	91.77	94.21	98.01	98.16	23.42	24.04
BELANJA LANGSUNG	1,831,496,550	2,516,732,000	2,513,297,950	1,769,087,620	2,839,799,536	1,441,135,856	1,908,026,996	2,064,194,798	1,394,618,072	2,391,063,527	2.34	2.36	2.64	2.56	2.71	331.75	338.40
Belanja Pegawai	404,265,000.00	369,304,000	458,355,000	222,460,000	505,975,000	304,630,117.00	341,882,000	411,177,500	187,276,000	493,895,000	0.75	0.93	0.90	0.84	0.98	98.29	108.35
Belanja Barang dan Jasa	866,374,550.00	1,238,248,000	1,706,542,950	1,505,427,620	2,151,224,536	707,155,739.00	1,003,529,696	1,316,017,998	1,168,440,094	1,726,717,627	0.82	0.81	0.77	0.78	0.80	102.37	101.92
Belanja Modal	560,857,000.00	909,180,000	348,400,000	41,200,000	182,600,000	429,350,000.00	562,615,300	336,999,300	38,901,978	170,450,900	0.77	0.62	0.97	0.94	0.93	131.09	128.13
JUMLAH	4,325,003,250	5,155,636,000	5,602,984,235	5,121,554,846	6,390,055,803	3,931,523,820	4,329,868,203	4,974,869,874	4,680,466,985	5,875,884,023	102.21	94.13	96.84	100.58	100.87	355.17	362.44



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaran kesejahteraan sosial merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan kesejahteraan sosial ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Salah satu konsep dalam manajemen strategis adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi situasi, kondisi dan keadaan serta pengaruh-pengaruh yang dating dari dalam (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal) antara lain:

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah sumber daya, potensi atau keunggulan relatif lainnya atau keunggulan komperatif yang dimiliki dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi. Adapun kekuatan yang ada :

- Peraturan perundang-undangan
- Adanya instansi pembina teknis
- Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah
- Tersedianya SDM Pelaksana kesos yang profesional
- Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS



2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi. Adapun kelemahan yang ada meliputi :

- Belum adanya Perda tentang PMKS secara keseluruhan
- Rendahnya aksesabilitas, fasilitas dan anggaran penanganan PMKS
- Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menurunkan jumlah PMKS.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi meliputi :

- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha dan PSKS
- Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

4. Tantangan (Treathment)

Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan. Ancaman dapat berupa rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari pembangunan yang dilakukan. Adapun ancaman yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi meliputi :

- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.
- Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
- Rendahnya partisipasi sosial masyarakat



Tabel. 2.4.1
Analysis SWOT Dinas Sosial Kota Bukittinggi

	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weaknesses)
Faktor Eksternal	1 Tersedianya peraturan perundang-undangan	1 Belum ada Perda tentang PMKS secara keseluruhan
	2 Adanya Instansi pembina teknis	2 Rendahnya aksesibilitas dan fasilitas PMKS
Faktor Internal	3 Kebijakan pemerintah daerah	3 Belum profesionalnya SDM penanganan PMKS
Peluang (Oppertunities)	Strategi SO	Strategi WO
1 Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait	1 Dayagunakan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait	1 Usahakan lahirnya Perda tentang PMKS secara keseluruhan
2 Dukungan masyarakat, swasta, dunia usaha dan PSKS	2 Optimalkan Instansi pembina teknis dengan adanya dukungan swasta, dunia usaha, masyarakat dan PSKS	2 Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS
3 Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat	3 Mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah daerah dengan mengadakan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	3 Tingkatkan profesionalitas SDM penanganan PMKS dengan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
1 Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.	1 Optimalkan peraturan perundang-undangan yang ada guna mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat multikrisis yang berkepanjangan	1 Usahakan Perda tentang PMKS secara keseluruhan
2 Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil	2 Memantapkan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup penyempurnaan terus menerus sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel	2 Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dalam menghadapi kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
3 Rendahnya partisipasi sosial masyarakat	3 Manfaatkan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan partisipasi sosial masyarakat	3 Kembangkan dan mantapkan profesionalitas SDM yang menangani PMKS untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Jalannya roda pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang kesejahteraan sosial melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta persoalan kesejahteraan sosial lainnya.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diupayakan agar berbagai masalah seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal,



sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Beberapa permasalahan yang ada yang akan dihadapi menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicarikan pemecahannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh dinamika global, nasional, daerah maupun pada tataran internal Dinas Sosial Kota Bukittinggi sendiri. Permasalahan berdasarkan identifikasi tugas dan fungsi pelayanan bidang kesejahteraan sosial diuraikan sebagai berikut:

Kondisi yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/ disabilitas, ketidakberdayaan karena usia, gender dan sosial, ketidakadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana dan konflik sosial, diskriminasi, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, usia lanjut dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu. Terbatasnya sebaran sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk sistem layanan dan rujukan terpadu, regulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang masih terbatas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum inklusif, lemahnya sinkronisasi pusat dan daerah, serta terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan minimal bidang sosial (SPM) menjadi tantangan yang perlu disikapi selama 2015-2019 oleh Kementerian Sosial.

Pada tataran internal Dinas Sosial, permasalahan integrasi, lokus dan fokus, segmentasi program/ kegiatan, target layanan, pengawasan penyelenggaraan program/ kegiatan, sinergitas dan sinkronisasi, standar pelayanan dan pengawasan, kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta kelembagaan dan mekanisme sistem pelayanan yang berorientasi pada output, serta tidak tersedianya basis data dan sistem layanan yang terintegrasi, masih



menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2016-2021.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial disimpulkan menjadi poin - poin antara lain:

- a. Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi yang telah menjadi permasalahan sosial di tingkat daerah hingga nasional.
- b. Penanganan permasalahan kemiskinan yang masih bersifat parsial, belum ada koordinasi lintas perangkat daerah untuk saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Database kemiskinan yang tidak akurat karena masing-masing instansi terkait (BPS, Kementerian Sosial RI) mempunyai database penduduk miskin sendiri-sendiri.
- d. Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk penanganan kemiskinan khususnya untuk Dinas Sosial.
- e. Belum optimalnya penyerapan bantuan stimulan pusat untuk daerah pada program nasional penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum maksimalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.
- g. Maraknya pengiriman penderita psikotik terlantar yang dikirim ke Kota Bukittinggi sehingga pemerintah kota terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penderita psikotik terlantar kiriman luar daerah.
- h. Belum terdatanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara akurat (*By Name By Addres*) menggunakan aplikasi sistem informasi.
- i. Belum terpenuhinya kesamaan hak penyandang disabilitas.
- j. Rendahnya tingkat partisipasi perangkat daerah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- k. Minimnya dukungan anggaran operasional untuk TKSK, PSM, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra Dinas Sosial dan penanganan PMKS.



1. Relatif rendahnya partisipasi Dunia Usaha (BUMD dan BUMN) dalam penanganan PMKS.
- m. Kurangnya kemampuan SDM dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi.
- n. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan prima.

Table T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi yang telah menjadi permasalahan sosial di tingkat daerah hingga nasional.	Penanganan permasalahan kemiskinan yang masih bersifat parsial, belum ada koordinasi lintas perangkat daerah untuk saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan.	Kurang nya kesadaran msyarakat untuk mandiri, masyarakat yang sudah mampu tidak bersedia untuk keluar dari Basis Data Terpadu karena sudah terbiasa menerima bantuan pusat ataupun daerah
2	Database kemiskinan yang tidak akurat karena masing-masing instansi terkait (BPS, Kementerian Sosial RI) mempunyai database penduduk miskin sendiri-sendiri.	Belum terdatanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara akurat (<i>By Name By Addres</i>) menggunakan aplikasi sistem informasi.	Sebaiknya disusun regulasi mengenai Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3	Relatif rendahnya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar.	Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk penanganan kemiskinan khususnya untuk Dinas Sosial.	Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan prima.



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Belum maksimalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.	Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk penanganan bencana khususnya untuk Dinas Sosial.	Belum optimalnya penyerapan bantuan stimulan pusat untuk daerah pada program nasional penanggulangan kemiskinan.
5	Belum terpenuhinya kesamaan hak penyandang disabilitas.	Perlunya pembinaan, peningkatan kapasitas dan bantuan alat bantu bagi disabilitas agar terpenuhinya	Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk disabilitas baik untuk pembinaan maupun alat bantu
6	Belum terpenuhinya kesamaan hak anak terlantar dan lansia terlantar.	Perlunya pembinaan, peningkatan kapasitas dan bantuan anak terlantar dan lansia terlantar agar terpenuhinya	Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk anak terlantar dan lanjut usia terlantar
7	Minimnya dukungan anggaran operasional untuk TKSK, PSM, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra Dinas Sosial dan penanganan PMKS.	Rendahnya tingkat partisipasi perangkat daerah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Relatif rendahnya partisipasi Dunia Usaha (BUMD dan BUMN) dalam penanganan PMKS.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Periode 2016-2021 adalah periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006-2025. Berangkat dari pembangunan pada periode 2010-2015, maka untuk kesinambungan pembangunan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka visi dan misi pembangunan Kota Bukittinggi periode 2016-2021 ialah:

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Nilai Agama dan Budaya”



Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, ada lima misi yang akan dilakukan dan ingin dicapai yang mendasarinya kepada nilai-nilai agama dan adat. Misi tersebut yaitu:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, dan mempunyai jiwa kewirausahaan;
3. Meningkatkan pembangunan, penataan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Dinas Sosial yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah di bidang sosial, turut memiliki peranan dalam mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, pendidikan dan kesehatan, sebagaimana yang tertuang dalam visi Walikota terpilih. Secara lebih spesifik, seluruh kegiatan Dinas Sosial lebih relevan terhadap perwujudan **misi ke empat yaitu Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna** dan sekaligus mendukung **misi ke lima yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat**, yang merupakan crosscutting ke misi 4 tujuan 1.

Begitu juga halnya dengan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Hak konstitusional warga negara sesuai dengan UUD RI 1945, mengamanatkan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa



“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”, dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana Pasal 3 UU No 11/ 2009 memiliki 6 (enam) tujuan yakni:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial penduduk dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian penduduk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melalui pencapaian enam tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, berkeadilan dan bermartabat.

Dalam upaya meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Bukittinggi masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan penanganan



masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Bidang Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”



Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar.
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan criteria program/kegiatan.
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM.
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Renstra terhadap Pemerintah Provinsi adalah :

1. Adanya dukungan dalam pendataan PMKS.
2. Pengembangan Sumber Daya Kapital (SDK) untuk meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
3. Adanya Penetapan Standarisasi.



Tabel.3.3.1
Hasil Analisa Gambaran OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(kewenangan OPD)	(diluar kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil Analisa Gambaran OPD	Permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	IPM dan SPM	Keterbatasan kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya Sinergitas lintas sektor	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal berperan dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan daya jangkau dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan daya jangkau Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masy.
	Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, kegotong royongan dan penghargaan pada pahlawan dan perintis kemerdekaan	Berkembangnya nilai-nilai Individualis masyarakat	Daya dukung Dinas Sosial Kab/ Kota yang belum optimal dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra, perlu dilakukan perumusan faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh wilayah yang memiliki kelerengan yang cukup terjal diantaranya adalah keberadaan Ngarai Sianok dan dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Hal ini menyebabkan daya dukung Kota Bukittinggi menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan beberapa resiko kebencanaan seperti terjadinya gerakan longsor atau gerakan tanah. Dengan keadaan Kota Bukittinggi yang rawan bencana tersebut, diperlukan program/ kegiatan penanganan dan rehabilitasi apabila bencana terjadi.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bukittinggi sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bukittinggi serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau factor-faktor lain di luar faktor internal.

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.



B. Keterlantaran

Belum terpenuhinya kesamaan hak anak terlantar dan lansia terlantar. Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan



bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

C. Disabilitas

Belum terpenuhinya kesamaan hak penyandang disabilitas. Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/ terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

D. Korban Bencana

Belum maksimalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial. Kota Bukittinggi secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana social frekuensi terjadinya setiap tahun relatif tinggi. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa.

Jadi, isu - isu strategis yang diangkat oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi terdiri dari :

1. Kurang optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial terkait perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial.
2. Belum tuntasnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial.
3. Belum optimalnya penggalan dan pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Bukittinggi yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi, maka telah ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kota Bukittinggi adalah

“Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi”

Mendukung tujuan diatas, maka perlu ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program Dinas Sosial Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai apabila disertai dengan Indikator Kinerja Sasaran beserta target setiap tahunnya. Berikut dirumuskan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam table berikut :



Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi	1 Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	1%	1,25%	1,5%	1,75%	2%	2,25%
		2 Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	55%	60%	65%	70%	75%	80%

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari tujuan dan sasaran ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Bukittinggi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi	1 Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	(Jumlah PMKS yang telah tertangani mendapat pemberdayaan sosial / jumlah PMKS Kota Bukittinggi) x 100	Data PBI, BDT dan PMKS	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	%	(Jumlah masyarakat miskin yang keluar dari data / jumlah masyarakat miskin dalam BDT Kota Bukittinggi) x 100	Data PBI dan Data PMKS	1%	1,25%	1,5%	1,75%	2%	2,25%
		2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	%	(Jumlah PSKS yang berpartisipasi / jumlah PSKS Kota Bukittinggi) x 100	Data PBI, BDT dan PMKS	55%	60%	65%	70%	75%	80%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Bukittinggi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah, maka strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan masyarakat miskin melalui Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial;
2. Penguatan PMKS melalui pemberdayaan PMKS dan PSKS;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penguatan sistem pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan SKPD.

5.2 Kebijakan

Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi atau SKPD lain dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk



mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah

1. Penguatan masyarakat miskin melalui Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial dengan strategi:
 - Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
 - Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga.
2. Penguatan PMKS melalui pemberdayaan PMKS dan PSKS dengan strategi:
 - Peningkatan dan pemerataan pemberdayaan fakir miskin
 - Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS
 - Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif, saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial
 - Meningkatkan Nilai - Nilai Kesetiakawanan Sosial, Keberintisan dan Kepahlawanan dalam Keberlanjutan Peran Serta Masyarakat di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penguatan sistem pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan SKPD, dengan strategi :
 - Pembinaan dan Pengembangan kualitas aparatur;
 - Penegakan tindakan disiplin yang cepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
 - Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik dan berjenjang atas pelaporan kinerja dan validasi kehandalan, keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu seluruh informasi dan data yang disediakan oleh Dinas Sosial



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya		
MISI 4	Meningkatkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penguatan PMKS terutama masyarakat miskin melalui Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial	Meningkatkan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
			Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
			Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
			Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga
	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan PSKS melalui pemberdayaan PSKS	Pemantapan dan Pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial
			Peningkatan dan pemerataan pemberdayaan PMKS terutama fakir miskin
			Meningkatkan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial, Keperintisan dan Kepahlawanan dalam Keberlanjutan Peran Serta Masyarakat di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
			Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi	Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan SKPD	Pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur
			Penegakan tindakan disiplin yang cepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
			Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik dan berjenjang atas pelaporan kinerja dan validasi kehandalan, keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu, seluruh informasi dan data yang disediakan oleh Dinas



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan SKPD

Untuk mencapai 5 sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, didukung oleh 15 Program pembangunan bidang sosial dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Dinas;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi;
- k. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS;
- l. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Kantor;
- c. Pengadaan perlengkapan kantor;



- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor;
- e. DED Kantor Dinas Sosial;
- f. Rehab gedung kantor;
- g. Pengadaan sarana dan prasarana TMP;
- h. Pelaksanaan Upacara hari pahlawan 10 November;
- i. Perawatan dan pemeliharaan TMP Kusuma Bhakti.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD;
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- d. Penyusunan Renstra SKPD

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

- a. Pendataan PMKS dan PSKS;
- b. Updating Data PMKS dan PSKS;
- c. Fasilitasi dan peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) Perkotaan;
- d. Monitoring dan Evaluasi KUBE Perkotaan;
- e. Pemberangkatan PMKS;
- f. Fasilitasi dan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
- g. Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS
- h. Sistem Layanan Rujukan Terpadu



6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

- a. Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB);
- b. Operasional Tagana;
- c. Pengadaan Pakaian Lapangan Tagana;
- d. Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Miskin;
- e. Bantuan Lanjut Usia Miskin;
- f. Operasional PMKS;
- g. Pembinaan dan penanganan lebih lanjut PMKS;
- h. Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar;
- i. Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial;
- j. Rehabilitasi sosial dan pendampingan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

7. Program Pembinaan Anak Terlantar.

- a. Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

- a. Operasional Penyandang cacat;
- b. Pengadaan Alat Bantu bagi penyandang cacat;
- c. Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan;
- d. Bantuan bagi penyandang cacat;
- e. UEP Penca;
- f. Pelatihan Pijat Tuna Netra;

9. Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Lainnya)

- a. Pelatihan bagi Eks Napza;
- a. Pembinaan Warga Bekas Binaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Pembinaan Anak Jalanan;



- c. Penjangkauan Ex Napza dan HIV/AIDS;
- d. Pengiriman dan Monev Rehabilitasi Eks. Napza dan HIV/AIDS

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

- a. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan;
- b. Pembinaan Karang Taruna;
- c. Pembentukan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- d. Pembentukan dan Pembinaan Karang Wherda;
- e. Sosialisasi dan Koordinasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility;
- f. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial;
- g. Operasional dan penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)
- h. Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial

11. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;

- a. Pembinaan PSM;
- b. Pembinaan PSKS;
- c. Pembinaan pilar-pilar sosial;
- d. Pemberangkatan PSKS;
- e. Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit

12. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk Bagi Korban Bencana;
- b. Fasilitasi dan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- c. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BPNT;
- d. Verifikasi Data BDT, PBI Lansia Miskin dan MPM;
- e. Pengadaan dan penunjang Bantuan Pangan Non Tunai;



- f. Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Pelayanan Bagi anak yang membutuhkan perlindungan Khusus;
- h. Pekerja Sosial go to School;
- i. UEP bagi lanjut usia miskin produktif

6.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pembiayaan

Pendanaan Pembangunan bidang Sosial bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).



Tabel T-C. 27
Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bukittinggi.
Tahun 2016-2021

Tujuan Renstra : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Bukittinggi

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
1	Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mandiri	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran ()	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609
			1	penyediaan jasa surat menyurat	materai 6000 ()		400	4,000,000	400	4,000,000	400	4,000,000	400	4,000,000	400	7,000,000	400	7,000,000
					buku cek ()		4		4		4		4		4		4	
					materai 3000 ()		300		300		300		300		300		300	
		Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang terbayar ()		36	45,000,000	36	45,000,000	36	45,000,000	36	75,000,000	36	95,000,000	36	95,000,000
			3	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan roda 2 dan 4 terpelihara ()		12	112,700,000	12	112,700,000	12	112,700,000	12	112,000,000	12	212,000,000	12	312,000,000
			4	penyediaan jasa kebersihan kantor	alat dan bahan pembersih ()		1	50,360,000	1	55,692,000	1	50,718,212	1	90,000,000	1	110,000,000	1	210,000,000
			5	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor ()		12	12,500,000	12	12,500,000	12	12,500,000	12	43,611,132	12	48,138,799	12	76,696,609
			6	penyediaan alat tulis kantor	jenis ATK terbeli ()		1	19,192,000	1	19,193,650	1	19,000,000	1	19,000,000	1	39,000,000	1	59,000,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
			7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan ()		12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	
			8	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah peralatan listrik terbeli ()		1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	31,500,000	1	41,500,000	1	41,500,000	
			9	penyediaan makanan dan minuman	persentase rapat tamu yang tersedia makan dan minum ()		100	12,500,000	100	12,500,000	100	12,500,000	100	42,500,000	100	42,500,000	100	62,500,000	
			10	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota bukittinggi	persentase rapat koordinasi yang dihadiri ()		90	140,000,000	90	150,000,000	90	185,000,000	90	220,000,000	90	220,000,000	90	280,000,000	
			11	penyediaan jasa pegawai Non PNS	Jumlah penyediaan jasa non PNS		12	79,800,000	12	79,800,000	12	79,800,000	12	79,800,000	12	79,000,000	12	89,000,000	
			12	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang terbayar ()		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur ()	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,805	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	
			13	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor ()		1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,308,805	1	3,000,000	1	3,212,785	1	3,000,000	
			14	pengadaan peralatan kantor	jenis peralatan kantor yang diadakan ()		3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	
			15	pengadaan perlengkapan kantor	jenis perlengkapan kantor yang diadakan ()		2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	
			16	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor ()		1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	
			17	DED Kantor Dinas Sosial	Persentase ketersediaan dokumen pendukung pembangunan kantor dinas		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			18	Rehab Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi ()		0	-	0	-	0	-	1	10,000,000	2	20,000,000	2	19,000,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			19	Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP	Barang dan Jasa Kebutuhan TMP ()		1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
			20	Operasional Penunjang Peringatan HUTRI	Pelaksanaan peringatan HUTRI ()		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			21	Sarasehan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	jumlah peserta sarasehan ()		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			22	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Pelaksanaan peringatan ()		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
			23	Peringatan Hari Bela Negara HKSN	Pelaksanaan peringatan ()		1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
			24	Penyusunan Buku Bukittinggi Kota Perjuangan	Buku Bukittinggi Kota Perjuangan ()		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			25	Perawatan dan Pemeliharaan TMP Kusuma Bhakti	jumlah pemeliharaan TMP ()		12	10,300,000	12	11,083,740	12	12,300,000	12	13,479,805	12	12,300,000	12	30,817,295	
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparat dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai ()	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	
			26	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia ()		49	40,000,000	49	41,192,000	49	43,511,110	49	60,045,331	49	73,783,703	49	100,102,350	
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	85	90	13,250,000	95	6,250,000	100	14,250,000	100	10,750,000	100	12,750,000	100	20,750,000	
			27	penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu ()		2	1,750,000	2	1,750,000	2	1,750,000	7	1,750,000	2	1,750,000	2	1,750,000	
			28	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan KLPJ, LPPD, LKIP, Laporan Triwulan ()		7	1,500,000	7	2,000,000	7	3,000,000	7	4,500,000	7	5,500,000	7	7,500,000	
			29	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020	Jumlah Renstra SKPD ()		1	8,500,000	1	-	1	6,000,000	1	-	1	-	1	5,000,000	
			30	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Renja dan perubahan Renja ()		2	1,500,000	2	2,500,000	2	3,500,000	2	4,500,000	2	5,500,000	2	6,500,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			14	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya ()	1.5	1.7	1,508,350,000	2	1,487,775,000	2.2	988,000,000	2.5	1,890,000,000	2.75	1,960,000,000	3	3,380,000,000	
			31	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Data PMKS ()		1	167,350,000	0	-	0	-	1	150,000,000	1	80,000,000	0	-	
			32	Updating Data PMKS dan PSKS	Jumlah Data PMKS yang di Update ()		0	-	1	280,000,000	1	80,000,000	0	-	0	-	1	250,000,000	
			33	Fasilitasi dan peningkatan SDM Kelompok usaha Bersama Ekonomi (KUBE) Perkotaan	Jumlah Peserta Kube ()		20	900,000,000	30	950,000,000	30	150,000,000	30	650,000,000	30	850,000,000	30	950,000,000	
			34	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Jumlah Kube yang di Monev ()		70	272,000,000	100	100,000,000	130	110,000,000	160	140,000,000	190	130,000,000	190	630,000,000	
			35	Pemberangkatan PMKS	Jumlah PMKS yang Mengikuti Pelatihan ()		12	119,000,000	12	107,775,000	12	108,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	
			36	Fasilitasi dan Pemberdayaan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Peserta UEP PRSE ()		20	50,000,000	20	50,000,000	20	500,000,000	20	800,000,000	20	750,000,000	20	950,000,000	
			37	Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi bagi PMKS	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi bagi PMKS		0	-	0	-	1 keg	40,000,000	1 keg	40,000,000	1 keg	40,000,000	1 keg	490,000,000	
			15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial ()	60	65	696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	
			38	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB yang Dibentuk ()		1	67,500,000	1	170,210,170	1	80,000,000	1	380,000,000	1	379,627,994	2	480,000,000	
			39	Operasional Tagana	Jumlah Operasional Pelaksanaan Tagana ()		12	246,000,000	12	500,000,000	12	400,000,000	12	536,897,782	12	200,000,000	12	415,966,299	
			40	Pengadaan Pakaian Lapangan Tagana	Jumlah Pakaian Tagana ()		67	196,000,000	67	212,000,000	67	200,000,000	0	-	67	200,000,000	67	200,000,000	
			41	Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Miskin	Jumlah Operasional Penyerahan Bantuan ()		300	32,150,000	622	65,000,000	0	-	0	-	500	70,000,000	500	180,000,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			42	Bantuan Lanjut Usia Miskin	Jumlah Lansia yang Dibantu ()		300	80,000,000	622	200,000,000	300	80,000,000	500	280,000,000	500	280,000,000	500	320,000,000	
			43	Operasional PMKS	Pelayanan PMKS di Rumah Singgah ()		0	-	0	-	0	-	0	-	12	100,000,000	12	500,000,000	
			44	Pembinaan dan Penanganan lebih lanjut PMKS	Jumlah Razia yang Dikaksanakan ()		2	25,000,000	8	250,000,000	8	350,000,000	8	450,000,000	8	550,000,000	8	600,000,000	
			45	Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah Operasional Penanganan OT dan MT ()		12	50,000,000	12	350,000,000	12	235,578,103	12	400,000,000	12	650,000,000	12	850,000,000	
			46	Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Perlindungan Sosial yang Dibangun ()		0	-	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	
			17	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya ()	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	
			47	Operasional Penyandang Cacat	Jumlah Pelaksanaan Operasional Penyerahan Bantuan ()		100	24,512,000	0	-	0	-	0	-	50	-	0	-	
			48	Pengadaan Kaki dan Tangan Palsu Bagi Pencacat	Jumlah Kaki dan Tangan Palsu ()		10	1,930,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			49	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah Penanganan Penyakit Kejiwaan ()		12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	85,000,000	12	115,000,000	
			50	Pengadaan Alat Bantu Bagi Pencacat	Jumlah Pencacat yang Dibantu ()		0	-	10	29,464,972	15	35,346,350	15	32,277,962	0	-	0	-	
			51	Bantuan bagi Penyandang cacat	Jumlah Pencacat yang Dibantu ()		0	-	0	-	0	-	10	20,000,000	10	37,119,160	10	53,864,564	
			52	UEP Pencacat	Jumlah Pencacat yang Ikut Usaha Ekonomi Produktif ()		0	-	0	-	0	-	10	25,000,000	10	35,000,000	10	45,000,000	
			53	Pelatihan Pijat Tuna Netra	Jumlah Tuna Netra di Latih ()		0	-	0	-	0	-	0	-	5	30,000,000	5	40,000,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya ()	2	2	-	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6	-	
			54	Pelatihan bagi EKS Napza	Jumlah Peserta Pelatihan ()		0	-	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	0	-	
			55	Pembinaan Warga Bekas Binaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta pembinaan ()		0	-	0	-	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	0	-	
			56	Pembinaan Anak Jalanan	Jumlah Peserta Pembinaan ()		0	-	0	-	10	30,000,000	10	30,000,000	10	30,000,000	0	-	
			57	Penjangkauan Ex Napza dan HIV/AIDS	Lama Jangkauan Napza dan HIV/AIDS ke Lapangan ()		0	-	0	-	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	0	-	
			58	Pengiriman dan Monev Rehabilitasi Eks Napza dan HIV/AIDS	Lama Pelaksanaan Pengiriman Eks Napza dan Monev ()		0	-	0	-	0	-	12	200,000,000	12	200,000,000	0	-	
			24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		0	-	0	-	80	3,000,000,000	80	7,112,500,000	90	9,915,000,000	100	10,975,000,000	
			59	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah Bantuan Bagi Korban Bencana ()		0	-	0	-	12	200,000,000	12	900,000,000	12	902,500,000	12	1,002,500,000	
			60	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Peserta PKH ()		0	-	0	-	415	300,000,000	415	900,000,000	415	900,000,000	415	1,000,000,000	
			61	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BPNT	Jumlah Penerima Raskin yang di Monev ()		0	-	0	-	1600	200,000,000	1600	400,000,000	1600	700,000,000	1600	900,000,000	
			62	Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM	Jumlah Data terverifikasi ()		0	-	0	-	2	400,000,000	2	600,000,000	2	800,000,000	2	1,100,000,000	
			63	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah KK yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai		0	-	0	-	1600 KK	1,700,000,000	1600 KK	3,400,000,000	1600 KK	3,500,000,000	1600 KK	3,500,000,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			64	Facilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial	Jumlah penyaluran bantuan dan jaminan sosial		0	-	0	-	12 bln	100,000,000	12 bln	412,500,000	12 bln	612,500,000	12 bln	972,500,000	
			65	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlarang yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlarang ()		0	-	0	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	
			66	Pekerja Sosial go to school	Jumlah sekolah terbina										10	200,000,000	20	400,000,000	
			67	UEP Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif	Jumlah Lansia Miskin Produktif yang menerima UEP ()		0	-	0	-	0	-	50	400,000,000	80	2,200,000,000	80	2,000,000,000	
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	22	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian ()	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	625,000,000	92	805,314,071	92	1,092,569,601	
			68	Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang Mengikuti Pembinaan / Pelatihan dll ()		0	-	25	49,591,114	25	14,903,094	0	-	25	-	25	50,000,000	
			69	Pembinaan PSM	Jumlah Peserta Pembinaan ()		125	346,581,000	150	400,000,000	150	400,000,000	175	425,000,000	200	455,000,000	200	425,000,000	
			70	Pembinaan Pilar-pilar sosial	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar		0	-	0	-	0	-	2 pilar	200,000,000	3 pilar	250,000,000	3 pilar	417,000,000	
			71	Pemberangkatan PSKS	Jumlah bulan PSKS mengikuti pelatihan		0	90,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	
			72	Pembinaan dan penumbuhan Family Care Unit	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan		0		0	-	30 kel	60,000,000	0	-	50 kel	100,314,071	80 kel	200,569,601	
			21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial ()	75	75	347,600,000	80	358,047,880	80	400,000,000	85	1,165,000,000	90	1,515,000,000	90	1,340,000,000	
			73	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah Peserta Pembinaan ()		5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	260,000,000	5	600,000,000	5	725,000,000	
					Jumlah Peserta Pembinaan ()		2		2		2		2		2		2		
					Jumlah Peserta Pembinaan ()		0		25		25		25		25		25		

Rencana Strategis
Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	1
			74	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Peserta Pembinaan ()		3	61,600,000	125	130,000,000	125	80,000,000	150	265,000,000	150	165,000,000	150	165,000,000	
			75	Pembentukan Karang Wherda	Jumlah Karang Wherda terbentuk ()		0	-	12	24,958,480	4	36,736,667	4	45,496,600	4	144,466,222	4	142,492,324	
			76	Pembinaan Karang Wherda	Jumlah Karag Wherda Dibina ()		0	-	0	-	12	80,000,000	16	240,000,000	20	200,000,000	20	100,000,000	
			77	Operasional dan Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah bulan operasi dan penguatan LK3		12	83,000,000	0	-	0	-	12	250,000,000	12	300,000,000	12	200,000,000	
			78	Gebyar Bukittinggi peduli sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan		0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	0	-	
			79	Pembinaan Panti Sosial Anak	Jumlah Pembinaan ()		4	3,000,000	4	3,089,400	4	3,263,333	4	4,503,400	4	5,533,778	4	7,507,676	
	JUMLAH							3,684,725,000		5,051,500,526		7,894,915,674		15,004,362,012		19,226,246,512		22,761,766,718	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bukittinggi secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Bukittinggi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/ keluaran).

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan atau keberhasilan SKPD, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bukittinggi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bukittinggi harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang telah dicantumkan dalam target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Sosial berkontribusi untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan target kinerja. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	80%	81%	83%	84%	86%	88%



BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Prangkat Daerah Dinas Sosial, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Menyongsong periode lima tahun ke depan 2016–2021 diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial, termasuk pemangku kepentingan lainnya. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Bukittinggi yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih terukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bukittinggi untuk menciptakan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

LINDA FAROZA, SH, MM
NIP. 196602151989012002